



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 08 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerima Insentif Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018 nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kepulauan Sula.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Kepulauan Sula.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam Kabupaten Kepulauan Sula;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD dalam Kabupaten Kepulauan Sula.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa di kembalikan kerekening Desa.

Bagian Ketiga
Besaran Penghasilan Tetap

Pasal 4

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp.2.430.000,- (Dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.230.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yaitu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Masing-masing sebesar Rp.2.030.000,-(Dua juta tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bagian Keempat
Tunjangan

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan serta penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan beban kerja;
 - b. Tunjangan Kesehatan
 - c. Tunjangan Kematian

Bagian Kelima
Besaran Tunjangan

Pasal 6

- (1) Tunjangan beban kerja bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa PNS dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kemampuan Desa dengan besaran sebagai berikut:

- a. Kepala Desa paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Sekretaris Desa paling banyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - c. Kaur Keuangan Desa paling banyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Ketua BPD paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - e. Wakil Ketua BPD paling banyak Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - f. Sekretaris BPD paling banyak Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - g. Anggota BPD paling banyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c bagi Peserta PPU yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
 - b. Iuran 4 % (empat persen) yang dibayar oleh Pemberi Kerja dilaksanakan oleh Pemerintah daerah kabupaten kepulauan sula dengan rincian, untuk kepala desa sebesar Rp.97.200-, Untuk Sekretaris Desa sebesar Rp.89.200-, dan untuk Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp.81.200-.
 - c. Iuran sebesar 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta yang dipotong langsung dari Penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa dengan rincian, untuk kepala desa sebesar Rp.24.300-, Untuk Sekretaris Desa sebesar Rp.22.300-, dan untuk Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp.20.300-.
 - d. Dalam hal kepala desa, sekretaris desa, Kepala urusan, kepala seksi, dan Kepala Dusun berstatus Pegawai Negeri Sipil dan atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil maka tunjangan Kesehatan untuk yang bersangkutan tidak ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia, dalam bentuk uang duka yang diserahkan pada ahli waris sebesar 2 (dua) kali besaran penghasilan tetap yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Desa yang besarnya sebagaia berikut :
 - a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) mendapatkan tunjangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam satu tahun.
 - b. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mendapat honorarium sebagai berikut:
 1. Koordinator PPKD/Sekretaris Desa Rp.750.000,- (tujuh ratus Lima Puluh ribu rupiah) dalam Satu Tahun.
 2. Ketua, Sekretaris dan Anggota PPKD dibayar Honorariumnya/Satuan Kegiatan.
 3. Ketua PPKD (Kepala Seksi/Kepala Urusan) Untuk Nilai Kegiatan Sampai Rp.100.000.000,-, Mendapat Honorarium Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk Nilai Kegiatan Rp.101.000.000-Rp.250.000.000,-, Mendapat Honorarium Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Untuk Nilai Kegiatan Rp.251.000.000-Rp.500.000.000,-, Mendapat Honorarium Sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh ribu rupiah). Untuk nilai kegiatan diatas Rp.500.000.000,-, mendapat honorarium sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta Rupiah).
 4. Sekretaris PPKD Untuk Nilai Kegiatan Sampai Rp.100.000.000,-, Mendapat Honorarium Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Untuk Nilai Kegiatan Rp101.000.000-Rp.250.000.000,-, Mendapat Honorarium Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk Nilai Kegiatan Rp.251.000.000-Rp.500.000.000,-, Mendapat Honorarium Sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). Dan untuk nilai kegiatan diatas Rp.500.000.000,-, mendapat honorarium sebesar Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu Rupiah).

5. Anggota PPKD Untuk Nilai Kegiatan Sampai Rp.100.000.000,-, Mendapat Honorarium Sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk Nilai Kegiatan Rp101.000.000-Rp.250.000.000-, Mendapat Honorarium Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk Nilai Kegiatan Rp.251.000.000-Rp.500.000.000-, Mendapat Honorarium Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan untuk nilai kegiatan diatas Rp.500.000.000-, mendapat honorarium sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu Rupiah).
6. Kaur Keuangan mendapat Honorarium Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA, PEJABAT KEPALA DESA, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PERANGKAT DESA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sesuai ketentuan yang berlaku, tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan yang bersangkutan diaktifkan kembali.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan yang berlaku, hanya dapat menerima Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang menjadi Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian Perangkat Desa, memilih menerima salah satu Tunjangan Perangkat Desa.

Pasal 10

Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan/atau Penjabat Perangkat Desa sesuai ketentuan yang berlaku yang berasal dari selain Perangkat Desa, tidak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.

BAB IV

INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT), KETUA RUKUN WARGA (RW), HAKIM SYARA, PENDETA, PENATUA, GURU MENGAJI, KADER KESEHATAN, GURU PAUD, HANSIP DAN PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 11

- (1) Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga, Hakim Syara, Pendeta, Penatua, Guru megaji, Hansip dan Petugas Kebersihan Lingkungan diberikan Insentif yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa dibayarkan setiap triwulan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Kader Kesehatan desa yang diberikan insentif terdiri dari Kader Posyandu sebanyak Lima Orang, Kader Posbindu paling banyak lima orang, Kader KB paling banyak tiga orang dan Kader Pembangunan Manusia paling banyak dua orang.
- (4) Guru Paud yang dibayar insentifnya oleh Desa paling banyak Tiga Orang.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dianggarkan dalam APBDesa melalui Dana Desa dan dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (6) Desa dapat memberikan insentif kepada kelompok tertentu dengan mempertimbangkan aspek fungsi kerjanya, aspek kebutuhan desa dan aspek kemampuan keuangan desa, serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Insentif Sebagaimana pada ayat (6) dianggarkan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 12

Besaran Insentif Ketua RT/RW, Hakim Syara, Pendeta, Penatua, Guru mengaji, Kader Kesehatan, Guru Paud, Hansip dan Petugas Kebersihan Lingkungan di tetapkan sebagai berikut;

- a. Ketua RT/RW sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Hakim syara sebagai berikut:
 - 1) Imam Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 2) Khatib Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - 3) Moding Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 4) Marbot Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 5) Guru mengaji Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah)
- c. Pendeta sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- d. Penatua sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- e. Kader Kesehatan Desa sebagai berikut:
 - 1) Kader Posyandu Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu)
 - 2) Kader Posbindu Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu)
 - 3) Kader KB Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu)
 - 4) Kader Pembangunan manusia Rp.300.000,-(Tiga Ratus ribu rupiah.
- f. Hansip sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu)
- g. Tenaga Pengajar PAUD Desa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- h. Petugas Kebersihan Lingkungan Maksimal sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerima Insentif Pemerintah Desa Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,



FIFIAN ADENINGSI MUS

JABATAN	PARAF
Plt. Sekretaris Daerah	Ⓟ
Plt. Asisten Pemerintahan	
Plt. Kepala Dinas PMD	Ⓝ

Diundangkan di Sanana
Pada tanggal, 19 Januari 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**



FADILA WARIDIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022
NOMOR 08**

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP: 19800619 200312 2 005

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,



FIFIAN ADENINGSI MUS

Diundangkan di Sanana
Pada tanggal, 19 Januari 2022

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**



FADILA WARIDIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022
NOMOR 08**

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARDIA UMASANGADJI, SH

NIP: 19800619 200312 2 005